



**KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PUTUSAN
Nomor: 012/REG-PSI/KI-KALTIM/VII/2023**

KOMISI INFORMASI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

Menimbang Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan pengajuan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas permohonan *a quo* telah sesuai ketentuan jangka waktu.

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan informasi kepada Termohon yang diajukan pada tanggal 23 Maret 2023 dan diterima oleh termohon pada tanggal 27 Maret 2023. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon yaitu :

- Mendapatkan *hard copy* atau salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa :
 1. DPA Tahun Anggaran 2021 dan 2022
 2. Rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal realisasi DPA tahun anggaran 2021 dan 2022
 3. Surat pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA realisasi DPA dengan belanja langsung dan belanja modal dengan segenap dokumen pendukung berupa dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Menimbang bahwa Termohon menanggapi permohonan Pemohon melalui surat Nomor B-5933/SET-1/300.2.11/3/2023 tanggal 29 Maret 2023

Menimbang bahwa pada tanggal 17 April 2023 Pemohon mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Termohon dan diterima pada tanggal 27 April 2023

Menimbang bahwa pada tanggal 23 Juni 2023 Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi ke Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur dan diterima pada tanggal 3 Juli 2023.

Menimbang bahwa terhadap perkara *a quo*, Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah melaksanakan persidangan Ajudikasi Nonlitigasi pada tanggal 14 Agustus 2023 dengan agenda Pemeriksaan Awal yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon. Dalam persidangan tersebut Pemohon dan Termohon bersedia untuk menempuh proses penyelesaian sengketa Informasi Publik melalui Mediasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 24 Agustus 2023 telah disepakati penyelesaian sengketa informasi publik yang telah dituangkan dalam kesepakatan perdamaian, antara :

Komite Nasional Jaring Politisi dan Pemimpin Bersih Koordinator Wilayah Kalimantan	: Beralamat di Jalan Jahri Saleh RT. 9 No. 50 Banjarmasin
--	--

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara	: Berkedudukan di Jalan Lais Kelurahan Timbau Tenggarong,
--	--

Di dalam persidangan dikuasakan kepada :

1. Zainul Effendi Joesoef, S.Sos, M.Med.Kom
(Prahum Ahli Muda Diskominfo Kukar)
2. Drs. H. Syamsul, M.Si (Prahum Ahli Muda
Diskominfo Kukar)
3. Purwadi, S.Sos (Staf Sub. Bag Penyusunan
Program dan Keuangan Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kukar)

4. Heri Ramdani (Staf Sub. Bag Penyusunan Program dan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar)

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B-1665/SET-1/000/07/2023

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 : Bahwa informasi yang diminta oleh Pemohon terhadap Termohon berupa:

- Mendapatkan *hard copy* atau salinan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara berupa :
 1. DPA Tahun Anggaran 2021 dan 2022
 2. Rekapitulasi belanja langsung dan belanja modal realisasi DPA tahun anggaran 2021 dan 2022
 3. Surat pertanggungjawaban (SPJ) realisasi DPA realisasi DPA dengan belanja langsung dan belanja modal dengan segenap dokumen pendukung berupa dokumen pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan pekerjaan konstruksi Tahun Anggaran 2021 dan 2022

Pasal 2 : Bahwa Termohon menyatakan bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon dalam bentuk *soft copy* yang dikirimkan melalui kontak *Whatsapp* Pemohon dalam jangka waktu 14 hari kerja

Pasal 3 : Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat menyatakan mediasi berhasil dan tidak melanjutkan sidang Ajudikasi Non Litigasi

Kesepakatan Mediasi *a quo* telah dibuat secara tertulis pada tanggal **24 Agustus 2023** dan dibacakan di hadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat”.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa :

“Kesepakatan para Pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”.

Menimbang Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan Mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani Penyelesaian Sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Memutuskan :

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

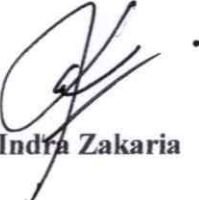
Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 1 September 2023 oleh Majelis Komisioner yaitu **Ramaon D Saragih** selaku Ketua merangkap Anggota, **Indra Zakaria** dan **Muhammad Khaidir** masing-masing sebagai anggota, dengan didampingi oleh **Elly Akbar** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Termohon dan tidak dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis



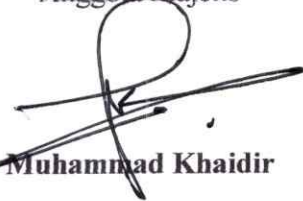
Ramaon D Saragih

Anggota Majelis



Indra Zakaria

Anggota Majelis



Muhammad Khaidir

Panitera Pengganti



Elly Akbar

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Samarinda, 1 September 2023

Panitera Pengganti

